

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Kesimpulan

- A. Penyelenggaraan keselamatan jalan di Kabupaten Sleman hingga tahun 2021 berdasarkan hasil inventarisasi program-program di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2021 – 2040 baru mencapai 65,17% dengan pencapaian setiap pilar. Pilar – 1 sebesar 60,98%, Pilar – 2 sebesar 57,12%, Pilar – 3 sebesar 49,16%, Pilar – 4 sebesar 71,1% dan Pilar – 5 sebesar 87,5%.
- B. Hasil idenntifikasi DRK dibedakan berdasarkan menggunakan metode EAN dan Frekuensi didapatkan 5 ruas jalan kabupaten yang teridentifikasi sebagai DRK. Maka dilakukan analisis pada Jalan Tajem, Jalan KRT Pringgodingratan, Jalan Patukan - Krajan, Jalan Kabupaten, dan Jalan Affandi.

VI.2. Saran

- A. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kota Bogor pada Pilar – 1, saran yang diberikan yaitu :
 - 1. Membentuk kantor sekretariat.
 - 2. Menetapkan dan memberikan bimbingan rak llaj khususnya di tingkat kabupaten.
 - 3. Mengintegrasikan data dari tiap instansi terkait kllaj.
 - 4. Mengembangkan sistem dan teknologi informasi monitoring dan evaluasi terkait kllaj.
 - 5. Membentuk integrasi data fatalitas kecelakaan pada tiap fasilitas kesehatan.
 - 6. Membentuk sistem manajemen kecepatan secara terintegrasi.
 - 7. Melaksanakan studi serta evaluasi kllaj dari setiap pilar.
 - 8. Mengembangkan dana ekunder selain APBD dan APBN.
 - 9. Melaksanakan pengukuran kinerja sosial- ekonomi dari dampak diterapkannya kebijakan kllaj.
- B. Untuk meningkatkan penyelenggaraan di Kabupaten Sleman pada pilar – 2 diberikan saran :

1. Melakukan monitoring, evaluasi dan pemeringkatan jalan bebas hambatan, jalan nasional dan jalan daerah khususnya jalan kabupaten yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan jalan.
 2. Pengendalian fungsi, kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan.
 3. Melakukan perencanaan dan koordinasi penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan.
 4. Melakukan penanganan pada lokasi, daerah rawan kecelakaan dan perlintasan sebidang dengan kereta api.
 5. Menyediakan lajur khusus angkutan umum massal perkotaan yang berkeselamatan.
 6. Melakukan penyelenggaraan pembatasan akses akses jalan bagi kendaraan rentan untuk sepeda motor sepeda.
- C. Untuk meingkatkan penyelenggaraan di Kabupaten Sleman pada Pilar – 3 diberikan saran :
1. Mengembangkan regulasi mengenai penilaian kendaraan baru yang sesuai dengan NCAP (NEW CAR ASSEMENT PROGRAM) yang bertujuan untuk menguji faktor keselamatan mobil baru seperti uji tabrak untuk mengukur tingkat keselamatan mobil yang akan dipasarkan.
 2. Menyelenggrakan dan perbakan prosedur uji tipe, seperti memperbaiki penyusunan roadmap, NSPK, dan SPM uji tipe kendaraan, menyelenggarakan penelitian mengenai rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, melakukan pengembangan fasilitas seperti uji proving ground dan lab uji tabrak, melakukan pembinaan teknis terhadap bengkel modifikasi kendaraan bermotor, serta pemberian sertifikasi uji tipe kendaraan.
 3. Melakukan penyusunan standar lembaga mengenai diklat sumber daya manusia penguji kendaraan, menyelenggarakan diklat SDM penguji kendaraan bermotor yang terakreditasi dan melaksanakan kegiatan diklat SDM penguji kendaraan bermotor, serta

- memberikan sertifikasi terhadap SDM penguji kendaraan bermotor.
4. Penggunaan instrument mengenai alat ukur pembatasan kecepatan pada kendaraan.
 5. Pembentukan integrasi data fatalitas kecelakaan pada tiap fasilitas kesehatan, melaksanakan pemeriksaan terhadap kepatuhan batas muatan di UPPKB atau lokasi pemuatan barang.
 6. Menyelenggarakan sistem manajemen keselamatan (SMK) terhadap perusahaan angkutan.
 7. Melakukan penyelenggaraan pemenuhan standar teknis keselamatan sesuai dengan kaidah internasional.
- D. Untuk meingkatkan penyelenggaraan di Kabupaten Sleman pada Pilar – 4 diberikan saran :
1. Menyusun dan mengembangkan kurikulum dan materi pendidikan berlalu lintas pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
 2. Mengembangkan infrastruktur dan instrumen pendidikan berlalu lintas seperti taman lalu lintas, pembuatan aplikasi permainan online yang dapat diunduh.
 3. Penyelenggaraan dan penyempurnaan SIM online dan Smart SIM atau SIM elektronik.
 4. Menerapkan demerit point system yaitu memberikan kriteria dalam proses perpanjangan SIM dimana pengemudi dapat didiskualifikasi dari mengemudi untuk sementara waktu atau SIM dicabut.
 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas penguji SIM (sertifikasi).
 6. Pelaksanaan akreditasi, pelatihan, dan sertifikasi SDM diklat mengemudi.
 7. Pembentukan pusat diklat lanjutan serta penyusunan kurikulum standart sebagai rujukan nasional (indonesia safety driving center).
 8. Penyelenggaraan diklat untuk perubahan perilaku pengemudi akibat pemberlakuan Demerit system.

9. Penyediaan elektronik registration and identification (ERI) database untuk kendaraan bermotor dan pengemudi secara nasional.
- E. Untuk meingkatkan penyelenggaraan di Kabupaten Sleman pada Pilar – 5 diberikan saran :
1. Membentuk Unit Trauma Center terhadap korban kecelakaan dan melakukan rehabilitasi jiwa pada korban pasca kecelakaan.
- F. Usulan penanganan DRK yang diusulkan adalah berupa penambahan perlengkapan jalan untuk setiap blacksite/blackspot yaitu sebagai berikut :
1. Jalan Tajem
Usulan penanganan DRK berupa marka tepi kanan dan kiri dan rambu lalu lintas berupa rambu peringatan melintasi kawasan bahaya.
 2. Jalan KRT Pringgodingatan
Usulan penanganan DRK berupa warning light
 3. Jalan Patukan – Krajan
Usulan penanganan DRK berupa warning light, rambu lalu lintas, alat penerangan jalan, dan marka jalan.
 4. Jalan Kabupaten
Usulan penanganan DRK berupa warning light dan rambu lalu lintas.
 5. Jalan Affandi
Usulan penanganan DRK berupa marka jalan , median jalan dan rambu lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 2012. *Panduan Rekayasa Keselamatan Jalan*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. *Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah. 2004. *Fasilitas Pengendali Kecepatan Lalu Lintas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah.
- Kementerian Kesehatan. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2011. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2010. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2015. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2016. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Keputusan Bupati Sleman. 2013. *Keputusan Bupati Sleman Nomor 105/ Kep. KDH/ A/ 2013 Tentang Status Jalan Kabupaten. Sleman*

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Presiden. 2022. *Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2021 – 2040*. Jakarta

Peraturan Bupati Sleman. 2017. *Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.4 Tahun 2017 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Medis Terpadu Sleman Emergency Services 9000*. Sleman

Peraturan Kepala Kepolisian Sleman. 2022. *Peraturan Kepala Kepolisian Sleman Nomor Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Unit Regident*. Sleman